



I. PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Dalam suatu sistem perekonomian suatu negara, perbankan memiliki fungsi sebagai "*Intermediary*" (intermediasi) sektor keuangan antar pemilik dana dan pengguna dana. Dalam kondisi krisis ekonomi saat ini, sektor perbankan merupakan sektor yang paling berat menerima akibat krisis. Hal ini terjadi karena hampir seluruh kegiatan usaha berkaitan dengan perbankan, khususnya kredit.

Dari sisi dana yang ada di bank, tabungan/deposito ditarik oleh pemiliknya, sehingga bank kesulitan dana karena sudah terlanjur disalurkan sebagai kredit.

Hal inilah risiko dalam dunia perbankan yang belum mendapat perhatian yang baik, karena dunia perbankan telah dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan baku yang mengatur berbagai hal mengenai bank. Risiko kredit dan hanya dilindungi oleh Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Dalam kenyataannya risiko kredit sesungguhnya jauh lebih besar dibanding dengan pencadangannya. Oleh karena itu perlu dipikirkan suatu cara yang dapat menutup risiko kredit yang akan terjadi dengan lebih efisien dan efektif.

Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai "*The Last Lender Resort*" atau peminjam terakhir bagi dunia perbankan yang kehilangan hampir seluruh dana masyarakat yang disimpan di bank melalui BLBI (Bantuan Likwiditas Bank Indonesia), namun Bank Indonesia belum menghitung biaya atas pertanggung jawaban risiko ini. Sebenarnya dalam perbankan internasional sudah ada organisasi asuransi deposit (*International Association of Deposit Insurers*) sebagai bagian dari *Bank for International Settlements* dalam upaya mendukung stabilitas keuangan.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik IPPB



MB-IPB

Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Perbankan Bogor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Pada saat ini bank menanggung seluruh risiko sendiri, artinya risiko usaha tidak dialihkan kepada pihak lain. Untuk dapat mengurangi risiko, bank hanya dapat menganalisa risiko melalui manajemen risiko agar dapat mengkalkulasi risiko dan membebankan kedalam harga produk perbankan. Hal ini karena memang belum ada ketentuan lain yang berlaku untuk mengatasi risiko tersebut.

Menurut *Basel Committee Publications* no. 75 mengenai *Principles for the Management of Credit Risk* pasal 4 menyatakan : Karena eksposur risiko kredit


terus menjadi sumber utama masalah perbankan seluruh dunia, bank dan supervisor harus dapat mengambil pelajaran berharga dari pengalaman masa lalu.

Pada saat ini bank harus memiliki perhatian besar atas kepentingan untuk : mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengontrol risiko kredit disamping menentukan bahwa mereka memiliki cukup modal terhadap risiko tersebut dan dapat cukup mengkompensasikannya bilamana risiko tersebut terjadi.

Ketentuan ini berasal dari BIS (*Bank for International Settlement*) yang menekankan modal yang cukup untuk menanggung seluruh risiko, termasuk risiko kredit. Hal ini terkait dengan ketentuan mengenai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang harus dicapai oleh setiap bank yang telah diterapkan juga oleh Bank Indonesia. Sekalipun ketentuan mengenai CAR tersebut telah dilaksanakan di Indonesia, namun tetap sebagian besar bank di Indonesia tidak kuat menanggung risiko kredit. Hal ini disebabkan karena perhitungan CAR tersebut menggunakan pembobotan atas asset berisiko dan prosentase masih digunakan sebesar 8 %, sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/21/PBI/2001 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum. Akibatnya jumlah modal yang dikatakan cukup

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik IPPB



MB-IPB

Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Perbankan Bogor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Penguji hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Penguji tidak merugikan kepentingan yang wajar IPPB.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPPB.



tersebut sebenarnya masih terlalu kecil untuk dapat menanggung risiko kredit macet.

Tabel 1. Perkembangan Bank Umum Nasional

PERKEMBANGAN BANK UMUM NASIONAL (triliun)

No.	Indikator	1997	1998	1999	2000	2001	2002
1	Jumlah Bank	222,00	208,00	164,00	151,00	145,00	141,00
2	Posisi Kredit	444,87	545,50	277,30	320,40	358,60	410,30
3	DPK	400,60	625,30	617,60	699,10	797,40	835,80
4	Modal (Ekuitas)	46,10	(129,80)	(41,20)	52,30	62,30	93,00
5	CAR		(15,70)	(8,10)	12,50	20,50	22,50
6	LDR	111,05	72,40	26,20	33,20	33,00	38,20
7	NPLs Gross (%)	7,20	48,60	32,80	18,80	12,10	8,30
8	NPLs Netto (%)	4,40	34,70	7,30	5,80	3,60	2,90

Keterangan :

CAR = Capital Adequacy Ratio(Ratio kecukupan modal)

NPLs Gross = Non-Performing Loans sebelum dikurangi cadangan/PPAP

NPLs Netto = Non-Performing Loans setelah dikurangi cadangan/PPAP


Sumber : Bank Indonesia

Tabel tersebut menggambarkan perbankan pada saat ini di Indonesia, dimana krisis moneter terjadi di tahun 1998-1999. Beberapa point yang menunjukkan kondisi krisis tersebut antara lain :

- Modal (Ekuitas).

Pada tahun 1998 modal perbankan bersaldo – 128, yang berarti bahwa jumlah kewajiban perbankan lebih besar dibanding asset/hartanya. Jumlah inilah yang ditutup oleh Bank Indonesia dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebagai *The lender of the last resort*.

- CAR (Capital Adequacy Ratio/Ratio Kecukupan Modal) pada tahun 1998 menunjukkan –15,8 , seharusnya adalah + 8 %. Hal ini menunjukan ke-tidak-cukupan modal bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya atau Bank sudah tidak mampu menerima beban risiko kredit yang sudah terjadi..





NPL Gross (%) pada tahun 1998 sebesar 48.6 % yang berarti bahwa 48,6 % dari total kredit yang diberikan adalah kredit bermasalah.

- LDR yang lazim adalah 90-110. Tahun 1998 LDR = 72,40 yang berarti bahwa jumlah kredit 72,40 % dari deposito. Ini menunjukkan bahwa bank kurang mampu menyalurkan dana yang telah diterima dari masyarakat untuk dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk kredit.

Hal tersebut menunjukkan akibat dari risiko yang diterima bank ketika menanggung risiko krisis moneter.

Menurut Sabirin (2002) stabilitas keuangan mengacu pada kestabilan institusi keuangan itu sendiri dan stabilitas pasar yang tergabung dalam system keuangan. Dalam upaya menjaga kestabilan keuangan tersebut, maka risiko yang dihadapi oleh institusi/lembaga keuangan harus dapat diperhitungkan dan diselesaikan tanpa mengganggu operasional lembaga keuangan tersebut. Satu cara yang telah terbukti ampuh untuk menghadapi risiko adalah dengan metode aktuarial yang digunakan dalam asuransi. Cara tersebut adalah pencadangan dengan pola perhitungan asuransi atau dibentuk perusahaan asuransi yang bersedia menanggung risiko kredit yang merupakan risiko yang lazim dalam dunia perbankan. Risiko tersebut dikatakan merupakan akibat yang mungkin terjadi secara tak terduga. Risiko tersebut harus dikelola, dengan maksud agar kita dapat mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Dengan demikian fokus tulisan ini adalah manajemen risiko (*Risk Management*) khususnya menyangkut kredit macet di suatu bank.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik IPB



MB-IPB

Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Perbankan Bogor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Kredit macet atau dengan istilah lain kredit bermasalah, kredit tidak lancar (*Non-Performing Loans*) menurut Buku Pedoman Bank Mandiri adalah kredit yang : didalam pelaksanaannya belum mencapai /memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank, memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas, mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur yang bersangkutan. Bila didefinisikan dalam kolektibilitas sesuai ketentuan Bank Indonesia, kredit bermasalah adalah kredit dengan kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus), kolektibilitas 3 (Kurang Lancar), kolektibilitas 4 (Diragukan) dan Kolektibilitas 5 (macet). Atau kredit dikatakan bermasalah apabila debitur telah menunggak pembayaran bunga lebih dari 3 bulan, dan /atau menunggak angsuran pokok satu kali.

Besis (2000) menyatakan terdapat beberapa definisi mengenai macet (*default*) yaitu : ketidakmampuan debitur melakukan pembayaran yang direncanakan 3 bulan setelah jatuh tempo, tidak memenuhi perjanjian, adanya masalah hukum, atau macet secara ekonomis (bilamana nilai asset menurun dibanding hutangnya). Sedangkan Risiko kredit macet (Default Risk) menurut Besis (2000) adalah probabilita/kemungkinan terjadinya macet.

Basel Committee Publications no. 75 menyatakan bahwa *Credit Risk* (risiko kredit) adalah suatu potensi dimana debitur gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui.

Dalam upaya mengelola kredit bermasalah tersebut, secara garis besar tindakan yang dapat dilakukan oleh bank adalah :





Hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik IPB



Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Perbankan Bogor

MB-IPB

- a. Pembinaan kredit, dilakukan pada saat lancar dan ada tunggakan bunga pertama kali.
- b. Penyelamatan kredit, sesuai Surat Edaran Bank Indonesia no. 30/16/UPPB tgl. 27 Februari 1998 meliputi : penjadwalan kembali (*restructuring*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*).
- c. Penyelesaian Kredit (*recovery*) yang bertujuan menagih kembali piutang bermasalah yang telah dikelompokkan kedalam kredit yang tidak dapat diselamatkan.

Pemilihan masalah risiko kredit macet ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan :

- a. Dalam dunia perbankan, besarnya jumlah kredit macet akan mempengaruhi kelangsungan usaha bank tersebut. Beberapa bank terkena tindakan pembekuan usaha, sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban debitur kepada bank. Dan secara keseluruhan akan mempengaruhi perekonomian negara.
- b. Metode pengelolaan debitur macet masih kurang efektif. Upaya penyelesaian /restrukturisasi belum dilaksanakan secara maksimal, karena kurangnya koordinasi antara debitur dengan bank, sehingga jumlah kredit macet menumpuk di semua bank pemerintah.
- c. Ketentuan hukum yang mengatur tentang kredit (utang-piutang) masih belum dapat dijadikan patokan dalam penyelesaian kredit. Karena secara hukum yang berlaku kewajiban menagih piutang pemerintah akan dilaksanakan oleh DJPLN (Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara).



d. PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) yang dibuat sebagai penampungan biaya/beban penghapusan/keringanan dalam penyelesaian/restrukturisasi kredit ternyata belum cukup menanggung biaya tersebut. Karena tidak cukup, maka dibentuk PPAP tambahan dengan cara membebankannya sebagai biaya pembentukan PPAP. Biaya tersebut akan mengurangi pendapatan bank dan pada akhirnya akan mengurangi modal Bank.

1.2. Identifikasi Masalah

Beberapa masalah menarik untuk dikaji dalam hal yang berkaitan dengan kredit macet meliputi :

a. Risiko Kredit


Akibat kredit macet tersebut menyebabkan bank tidak dapat mengembalikan dana milik masyarakat yang telah disalurkan kepada debitur, sehingga mengganggu stabilitas keuangan. Oleh karena itu bank harus mengelola risiko kredit macet ini sehingga risiko tersebut dapat dihindarkan.

b. Penyebab terjadinya kredit macet

Terjadinya kredit macet memiliki alasan/ penyebab yang berbeda-beda. Alasan/ penyebab itulah yang perlu dikaji agar tidak terjadi lagi dikemudian hari dan dapat dijadikan dasar penyelesaian kredit macet dengan pola penyelesaian/ restrukturisasi yang telah dimiliki bank.

c. Pencadangan

Risiko kredit macet tersebut selama ini ditanggung sendiri oleh bank dengan membebankannya ke rekening PPAP. Risiko tersebut sangat besar sehingga





perlu dipertimbangkan pengalihan risiko tersebut kepada perusahaan asuransi atau lembaga lain yang dapat mengurangi risiko tersebut. Oleh karena itu perlu dikaji kemungkinan risiko tersebut dapat dikendalikan melalui pencadangan yang cukup untuk menutup risiko tersebut atau kepada perusahaan lain.

1. 3. Perumusan Masalah


Berdasarkan identifikasi masalah kredit macet tersebut dapat diperoleh pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk dikaji, meliputi :

- a. Bagaimana mengelola risiko kredit macet untuk dapat mempertahankan kelangsungan kegiatan usaha bank ?
- b. Upaya apa yang dapat dilakukan berkaitan dengan kredit macet untuk dapat mengurangi kerugian bagi usaha perbankan ?
- c. Bagaimanakah metode yang dapat digunakan menutup risiko kredit macet ?
- d. Berapa besar premi asuransi agar dapat mengendalikan risiko kredit macet ?.

1. 4. Tujuan

Beberapa hal yang menjadi tujuan penulisan adalah :

- a. Menganalisis model/metode pengelolaan risiko yang dapat mengatasi kerugian yang diakibatkan oleh kredit macet.
- b. Menjelaskan pola-pola penyelesaian / restrukturisasi kredit macet. Pola penyelesaian ini diharapkan dapat diketahui/dimengerti oleh kedua pihak






yaitu debitur dan kreditur, sehingga akan memudahkan tercapainya kesepakatan penyelesaian kredit macet.

- c. Menganalisis besarnya premi yang diharapkan dapat menutup resiko kredit macet dengan *Default Probability Model* atau metode *expected loss*.
- d. Menganalisis kemungkinan / pendekatan dalam mengelola risiko dengan jalan mengalihkan risiko tersebut kepada perusahaan asuransi atau mencadangkan sendiri dan menganalisis dampak pembebanan premi asuransi terhadap sukubunga (*pricing*).

1.5. Manfaat

Beberapa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari masalah kredit macet ini adalah :

- a. Diharapkan diperoleh bentuk penyelesaian kredit macet yang sesuai untuk setiap debitur kredit macet dari suatu bank. Pihak bank ataupun debitur dapat memilih rencana penyelesaian kredit yang sesuai dengan kondisi perusahaan yang dibiayai, sehingga kerugian tersebut dapat diminimalisir dan diharapkan kegiatan usaha debitur akan dapat lancar kembali yang berakibat juga pada bank sebagai pemberi kredit.
- b. Diharapkan akan diperoleh angka kerugian bagi bank dalam satu periode/tahun sebagai akibat penyelesaian/restrukturisasi. Kerugian tersebut merupakan dasar risiko yang harus ditanggung oleh bank.
- c. Berdasarkan data kredit masa lalu yang dimiliki bank diharapkan dapat dihitung kemungkinan/probabilitas risiko kerugian yang akan terjadi dimasa





datang (*Expected Loss*) dari setiap kredit yang diberikan. Kemungkinan /probabilitas /peluang terjadinya kerugian tersebut akan dapat dijadikan sebagai alat pengendalian risiko kredit macet dimasa datang.

d. Diharapkan dapat memberikan dasar pertimbangan bagi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan risiko kredit macet.

1. 6. Ruang Lingkup

Terdapat perbedaan ketentuan mengenai kredit macet Bank Pemerintah dengan Bank Swasta yaitu penyelesaian akhir kredit macet bank pemerintah dilakukan oleh Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN).

Kredit macet bank Pemerintah merupakan tagihan Pemerintah terhadap debitur macet. Atas dasar hal tersebut, maka penulisan ini berlaku untuk kredit di bank milik Pemerintah.

Terdapat keterbatasan data historis kredit, karena :

- a. Merger antara 4 bank pemerintah yang menjadi sumber data.
- b. Perubahan dalam sistem komputer bank yang mengakibatkan data sangat terbatas.
- c. Perubahan dalam analisa, sistem dan prosedur pemberian kredit yang mengakibatkan perubahan dalam risiko.

Hal ini menyebabkan data kredit tidak dapat dibandingkan dengan periode lalu sebelum merger.

Asuransi atas dana yang disimpan di bank dalam tulisan ini diasumsikan hanya untuk deposito, karena belum diketahui apakah tabungan, rekening giro dapat diasuransikan, mengingat saldo rekening yang berubah-ubah.

